



## PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## DINAS PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116  
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : informasi@dpmptsp-pamekasan.com  
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0026/432.316/I/2021

Nama Lembaga  
Alamat Lembaga  
N P S N  
Program Pendidikan  
- Nama Yayasan  
- Alamat  
Nama Kepala Sekolah  
Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin  
Berlakunya Izin  
Izin diberikan dengan ketentuan

- : PAUD AL-KAUTSAR  
: Dusun Tacempah Desa Plakpak, Kec. Pegantenan  
: 69809991  
: Non Formal  
: YAYASAN HAIDLIL-KAUTSAR  
: Dusun Tacempah Desa Plakpak, Kec. Pegantenan  
: TRIS AMINATURAHMAH  
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan  
Nomor : **421.9/69/432.301/2021**  
Tanggal : 12 Januari 2021
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **12 Januari 2024**
- : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

An. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pamekasan

**Drs. AGUS MULYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610829 198603 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Proppo (0324) 322349 Fax. (0324) 327276

PAMEKASAN - 69351

# PIAGAM

## **PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 841 / 3440 / 441.302 / 2008

Berdasarkan hasil peninjauan / penilaian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan serta ketentuan perundangan dengan ini memberikan Piagam Persetujuan Pendirian **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama PAUD

: AL - KAUTSAR

Alamat

: Desa Pakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan

Nama Yayasan/Organisasi

: " AL - KAUTSAR "

Alamat Yayasan

: Desa Pakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan

Piagam persetujuan ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan atau perkembangan baru dari Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Pamekasan, 1 Juli 2008

Kelapa Dinas P dan K  
Kabupaten Pamekasan

Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 287 072